

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 43 TAHUN 2005 SERI E.10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

BARAN PD. BPR LOSARI DAN PD. BPR CILEDUG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 3/25/Kep.DGS/2001 tanggal 5 Desember 2001, PD.BPR Losari dan PD. BPR Ciledug telah dicabut izin usahanya dan harus dibubarkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembubaran PD. BPR Losari dan PD BPR Ciledug, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 37, Seri E.16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang

Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
Dan
BUPATI CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PD. BPR LOSARI DAN PD. BPR CILEDUG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini PD. BPR Losari dan PD. BPR Ciledug dibubarkan dan izin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Hal-hal yang bersifat teknis sebagai akibat dibubarkannya PD. BPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka hak dan kewajiban menjadi tanggung jawab yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 - 8 - 2005

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 22 – 8 – 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI